



Transformasi Hak Berpendapat Konstitusional di Ruang Siber: Analisis Normatif Konflik Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E (2)-(3) UUD 1945

Muhammad Aditya Ramadhan Sya¹, Sylvia Setjoatmadja², Ika Ayudyanti³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ramadhanaditya25946@gmail.com, sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id, ikaayudyanti@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*The development of information technology has transformed the way citizens express their opinions, shifting activities from the physical world to the virtual world. This transformation has had significant legal implications, namely the emergence of tension between the constitutional guarantee of the right to express opinions as stipulated in Article 28E paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the legal restrictions stipulated in Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law. Article 27A, which prohibits attacks on honor or reputation in the digital world, has been criticized because its formulation can be interpreted in various ways, thus opening the possibility of legal coercion against citizens' critical expression. This study presents two main questions: 1) How do Article 27A of the ITE Law differ from Article 28E paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution in terms of the hierarchy of legal rules and constitutional supremacy? 2) Does Article 27A of the ITE Law meet the principles of legality, legitimate purpose, and proportionality as requirements for constitutionally restricting the right to express opinions? This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, as well as an analysis of Constitutional Court decisions. This research discusses the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, constitutional supremacy, and the standards for legitimate restrictions on human rights in state practice. The analysis shows that restrictions on the right to express opinions are constitutionally permissible as long as they meet the requirements of legality, legitimacy, and proportionality. However, the content of Article 27A still does not demonstrate sufficient legal certainty and an optimal balance, thus causing a conflict with the principles of the 1945 Constitution. Therefore, a constitutional explanation and regulatory amendments are needed to align cyber regulations with the protection of rights guaranteed by the constitution in a democratic state based on the rule of law.*

Keywords: Constitutional right to express opinion, Article 27A of the ITE Law, Conflict of norms, Cyberspace, Proportionality of restrictions.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara warga negara menyampaikan pendapat, menggeser aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya. Transformasi ini menyebabkan dampak hukum yang penting, yaitu munculnya ketegangan antara jaminan konstitusional hak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

*pembatasan hukum yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A yang melarang serangan terhadap kehormatan atau nama baik di dunia digital dikritik karena rumusan aturannya bisa diartikan berbagai cara, sehingga membuka kemungkinan pemaksaan hukum terhadap ekspresi kritis warga negara. Penelitian ini menyajikan dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana perbedaan antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dalam pandangan mengenai hierarki aturan hukum dan supremasi konstitusi? 2) Apakah Pasal 27A UU ITE sudah memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta proporsionalitas sebagai syarat pembatasan hak untuk berpendapat secara konstitusional? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, supremasi konstitusi, dan standar pembatasan Hak Asasi Manusia yang sah dalam praktik ketatanegaraan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat diizinkan secara konstitusional selama memenuhi syarat legalitas, legitimasi, dan proporsionalitas. Namun, isi Pasal 27A masih belum menunjukkan kepastian hukum yang cukup dan ketidakseimbangan yang optimal, sehingga bisa menyebabkan konflik dengan pokok-pokok UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan berdasarkan konstitusi serta perubahan aturan untuk menyamakan regulasi siber dengan perlindungan hak yang dijamin dalam konstitusi di negara hukum yang demokratis.*

Kata Kunci: Hak berpendapat konstitusional, Pasal 27A UU ITE, Konflik norma, Ruang siber, Proporsionalitas pembatasan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah ekspresi publik di Indonesia, memindahkan paradigma keterlibatan warga negara dari ruang fisik tradisional ke ranah daring yang dinamis dan inklusif. Fenomena ini memperluas hak akses berpendapat sebagaimana terjamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, dan gambar, tetapi juga menimbulkan ketegangan normatif dengan regulasi sektoral seperti Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua atas UU ITE. Pasal ini mengkriminalisasi penyerangan terhadap kehormatan atau reputasi melalui media elektronik dengan hukuman penjara maksimum dua tahun, yang dapat ditafsirkan beragam dan membatasi kebebasan berpendapat. (Ronny, 2025)

Pasal 27A UU ITE, yang mengandung frasa tidak jelas seperti "orang lain" dan "suatu hal", sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pejabat publik, seperti yang terlihat dalam praktik penegakan hukum setelah amandemen 2024. Kritik akademis menunjukkan bahwa rumusan ini bertentangan dengan inti konstitusional hak untuk berpendapat sebagai fondasi demokrasi deliberatif, di mana ruang siber berfungsi sebagai ruang publik modern menurut Habermas. Hierarki norma Pasal 7A UU No. 12 Tahun 2011 menempatkan UUD 1945 sebagai *lex superior*, sehingga undang-undang sektoral tidak dapat mengurangi jaminan konstitusional. (Yuliana, 2025)

Dari sudut pandang pembatasan HAM, Pasal 27A memiliki legalitas formal namun kurang kuat dalam hal legitimasi tujuan dan proporsionalitas, sesuai dengan standar uji tiga tingkat ICCPR Pasal 19. Jurnal hukum kontemporer menegaskan bahwa batasan harus ketat, seimbang, dan tidak diskriminatif demi menjaga negara hukum yang demokratis. Analisis normatif diperlukan untuk menyelaraskan norma-norma ini. Praktik ketatanegaraan menunjukkan tingginya angka kriminalisasi aktivis daring, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap supremasi konstitusi. Reinterpretasi konstitusi guna menyelaraskan regulasi siber dengan UUD 1945. Hierarki hukum menjadi faktor utama dalam penyelesaian konflik ini. (Yokotani, Cery Kurnia, 2025)

Dari sudut pandang pembatasan HAM, Pasal 27A memiliki legalitas formal namun kurang kuat dalam legitimasi tujuan dan proporsionalitas, sesuai dengan standar uji tiga tingkat ICCPR Pasal 19. Jurnal hukum kontemporer menegaskan bahwa batasan harus ada dengan ketat, proporsional, dan tidak diskriminatif untuk mempertahankan negara hukum yang demokratis. Analisis normatif dibutuhkan untuk menyelaraskan norma ini. Praktik ketatanegaraan menunjukkan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis daring, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap supremasi konstitusi. Reinterpretasi konstitusi untuk menyelaraskan regulasi siber dengan UUD 1945. Hierarki hukum menjadi kunci penyelesaian sengketa ini.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang mengkaji peraturan-peraturan hukum yang telah ada, tanpa melaksanakan survei atau wawancara di lokasi. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis pertentangan antara Pasal 27A Undang-Undang ITE dan Pasal 28E ayat (2) serta (3) UUD 1945. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis perbandingan antara aturan konstitusi dan undang-undang biasa serta mengevaluasi prinsip-prinsip hukum fundamental. (Suyanto, 2023)

Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan. Pertama, metode hukum untuk menganalisis dan membandingkan isi Pasal 27A UU ITE dengan perlindungan hak berpendapat dalam UUD 1945. Kedua, pendekatan konseptual untuk membahas prinsip bahwa konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan undang-undang biasa serta batas-batas yang sesuai untuk hak berpendapat. Ketiga, metode konseptual dalam menilai kriteria pembatasan hak asasi manusia agar tetap seimbang dan adil. (Sonata et al., 2014). Informasi diperoleh melalui kajian pustaka, yakni dengan membaca dokumen hukum resmi dari situs pemerintah seperti BPK dan MKRI. Analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan dari prinsip umum ke kasus spesifik, untuk menilai kesesuaian Pasal 27A dengan konstitusi. Batasan penelitian hanya pada peraturan yang tertulis, tanpa mempertimbangkan praktik di kalangan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dalam Perspektif Hierarki Aturan Hukum

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas memastikan bahwa "setiap orang berhak mengekspresikan perasaan melalui lisan dan tulisan secara bebas," sedangkan ayat (3) menambahkan jaminan tersebut dengan hak untuk "berserikat dan menyampaikan pendapat," menjadikan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusi yang tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif manapun. Jaminan ini bersifat esensial karena tertanam dalam konstitusi sebagai Grundnorm negara hukum demokratis, di mana hak berpendapat berperan sebagai fondasi utama demokrasi deliberatif yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan kekuasaan publik tanpa merasa takut akan sanksi. Dalam kerangka hierarki hukum, status superior UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa norma konstitusi tidak dapat diabaikan oleh undang-undang sektoral, sehingga inti kebebasan mutlak Pasal 28E menjadi ukuran bagi semua pembatasan yang diterapkan oleh pembuat hukum. (Munir, 2024)

Sebaliknya, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas mengkriminalisasi tindakan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" melalui media elektronik, dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimum Rp400 juta. Ketentuan ini bersifat sektoral dan kondisional, dirancang khusus untuk mengatur domain siber yang dinamis, di mana penyebaran informasi digital dapat menimbulkan dampak besar terhadap reputasi individu atau kelompok. Tidak seperti jaminan absolut dalam konstitusi, Pasal 27A mencerminkan paradigma pembatasan hukum pidana yang secara langsung membatasi ruang ekspresi demi melindungi martabat manusia, terlihat dari frasa kunci "menyerang kehormatan atau nama baik" yang bersifat evaluatif dan rentan terhadap penafsiran subyektif oleh pihak penegak hukum. Dalam pandangan hierarki norma, UU ITE memiliki posisi yang lebih rendah yang harus sesuai dengan konstitusi, sehingga konflik dapat terjadi ketika pembatasan sektoral ini mengurangi batasan kebebasan yang dilindungi oleh UUD 1945. (Huda, 2006)

Perbedaan mendasar antara kedua norma tersebut terletak pada sifat hukumnya: Pasal 28E merupakan jaminan fundamental yang bersumber dari konsensus konstitusional pasca-Reformasi 1998, yang menempatkan hak untuk berpendapat sebagai syarat eksistensi demokrasi, sedangkan Pasal 27A merupakan pembatasan sektoral bersyarat yang hanya sah jika memenuhi prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Hirarki aturan hukum di Indonesia, yang berbentuk piramida Kelsenian dengan UUD 1945 di puncaknya, mengharuskan bahwa undang-undang seperti UU ITE tidak boleh bertentangan dengan esensi konstitusional, meskipun secara formal sah. Sebagai contoh, hak kebebasan berpendapat melalui "lisan dan tulisan" dalam Pasal 28E mencakup ruang siber kontemporer sebagai perpanjangan dari tulisan elektronik, sehingga pembatasan pidana dalam Pasal 27A perlu

dipahami secara harmonis agar tidak menimbulkan *overcriminalization* yang meredam kritik sah terhadap kekuasaan, seperti yang sering ditemui dalam praktik penegakan hukum digital setelah amandemen UU ITE.

Perbedaan utama antara kedua norma tersebut terletak pada karakter hukumnya: Pasal 28E adalah jaminan dasar yang berakar dari konsensus konstitusi pasca-Reformasi 1998, yang menempatkan hak bersuara sebagai syarat bagi keberadaan demokrasi, sementara Pasal 27A merupakan batasan sektoral bersyarat yang hanya dapat diterima jika mengikuti prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Hirarki hukum di Indonesia, yang berbentuk piramida Kelsenian dengan UUD 1945 di puncaknya, mewajibkan bahwa undang-undang seperti UU ITE tidak boleh bertentangan dengan inti konstitusi, meskipun secara formal dianggap sah. Sebagai contoh, hak untuk kebebasan berpendapat melalui "lisan dan tulisan" dalam Pasal 28E mencakup ruang siber terkini sebagai perpanjangan dari tulisan elektronik, sehingga pembatasan pidana dalam Pasal 27A harus dipahami dengan cara harmonis agar tidak menimbulkan *overcriminalization* yang mengekang kritik sah terhadap kekuasaan, seperti yang sering teramati dalam praktik penegakan hukum digital pasca amandemen UU ITE.

Supremasi Konstitusi Terhadap Hirarki Norma

Supremasi konstitusi dalam tatanan hukum Indonesia merupakan prinsip fundamental yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi atau *Grundnorm* dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana UUD 1945 berfungsi sebagai sumber legitimasi vertikal bagi seluruh peraturan di bawahnya termasuk undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga jaminan hak berpendapat mutlak dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 tidak boleh dilemahkan oleh pembatasan pidana di Pasal 27A UU ITE yang bersifat kondisional, dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang mengharuskan norma inferior tunduk kepada esensi konstitusional untuk menjaga integritas negara hukum demokratis. (Meidina, 2019)

Dalam konteks konflik norma antara Pasal 27A UU ITE yang mengkriminalisasi "penyerangan kehormatan atau nama baik" di media elektronik dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan supremasi konstitusi, UUD 1945 berfungsi sebagai legislator negatif yang membatasi perluasan kekuasaan legislatif untuk menciptakan norma pidana yang dapat ditafsirkan beragam, berpotensi mengarah pada *overcriminalization* terhadap ekspresi kritis warga negara. (Isnawati, 2011)

Hierarki norma Indonesia yang berbentuk piramida Kelsenian dengan UUD 1945 di puncak menegaskan dominasi konstitusi atas semua peraturan infrakonstitusional, sehingga pembatasan hak berpendapat dalam Pasal 27A UU ITE hanya berlaku jika sesuai dengan uji konstitusionalitas yang mengukur kesesuaian dengan esensi Pasal 28E, di mana konstitusionalisme pasca-Reformasi menjadikan konstitusi sebagai pengikat moral dan hukum bagi legislatif, eksekutif, serta

yudikatif untuk mencegah otoritarianisme regulasi siber yang mengekang kritik sah terhadap kekuasaan publik. (Suhenriko, 2023)

Tujuan Pembatasan Hak Berpendapat

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, pembatasan hak berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, ketika dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2), bertujuan untuk melindungi kepentingan publik yang sah. Kepentingan tersebut mencakup ketertiban umum, kesusilaan, keamanan nasional, serta perlindungan hak dan reputasi individu lain. Agar pembatasan ini tidak mengurangi substansi hak fundamental yang menjadi landasan demokrasi deliberatif, ia harus memenuhi kriteria berupa ketetapan hukum tertulis, memiliki tujuan yang sah, dan diterapkan secara proporsional. Jurnal-jurnal penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan ini dirancang untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif, praktik pelaksanaannya kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Dalam kerangka Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembatasan diberlakukan secara khusus untuk menghentikan penyebaran informasi palsu dan serangan terhadap kehormatan di dunia maya. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak luas yang merugikan martabat individu atau kelompok. Pembatasan ini sejalan dengan standar internasional yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengizinkan pembatasan untuk "melindungi hak orang lain" dan "moralitas publik". Namun, tujuan ini dianggap sah hanya jika tidak disalahgunakan untuk membungkam para aktivis, jurnalis, atau para pengkritik politik yang sah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam studi hukum tata negara yang menyoroti bahwa penerapan pembatasan di Indonesia cenderung terlalu luas dan justru menciptakan suasana yang mendorong sensor diri. (Lisda Ariany, 2025)

Pasal 27A, yang memiliki fungsi untuk memberikan batasan pada kebebasan dalam menyampaikan opini, dibuat dengan tujuan menjaga nama baik setiap orang, karena hal tersebut termasuk hak utama yang dilindungi oleh undang-undang (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). Namun, target perlindungan ini harus lebih diprioritaskan daripada hak untuk bebas berpendapat hanya jika benar-benar terjadi tindakan yang merusak nama baik seseorang, bukan ketika masyarakat memberikan pandangan terhadap langkah-langkah pemerintah atau aparaturnya. Karena memberikan opini kepada pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam memelihara akuntabilitas dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Lebih jauh, artikel tersebut menjelaskan bahwa pengekangan terhadap pengungkapan pendapat bisa dibenarkan jika tujuannya untuk menjaga kedamaian umum dan keamanan negara, tetapi seringkali tindakan ini disalahgunakan demi keuntungan politis yang pada akhirnya memberikan efek buruk pada keikutsertaan masyarakat. (Napitupulu, 2024)

Secara umum, sasaran dari pembatasan yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE ialah untuk memperoleh keseimbangan yang proporsional antara hak untuk menyatakan pendapat secara konstitusional dan perlindungan terhadap reputasi di zaman digital, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan yang adil dan

reformasi hukum untuk mencegah adanya penyalahgunaan, sesuai dengan rekomendasi dari jurnal yang mendorong penguatan lembaga hukum agar pembatasan tersebut benar-benar berfungsi untuk kepentingan publik tanpa menghalangi inovasi dalam ekspresi atau kemajuan demokrasi.

SIMPULAN

Melalui analisis normatif yang mendalam terkait perselisihan antara Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penelitian ini mengindikasikan adanya ketegangan struktural dalam tatanan norma. Di mana jaminan hak konstitusional untuk berpendapat sebagai hak yang tidak dapat disangkal dan menjadi dasar demokrasi deliberatif seharusnya tidak diturunkan oleh batasan sektor yang bersifat pidana serta multitafsir seperti pada Pasal 27A UU ITE. Pasal tersebut kriminalisasi "serangan terhadap kehormatan atau nama baik" di dunia maya dengan hukuman penjara maksimum dua tahun, yang dapat berisiko menimbulkan efek menghambat dalam ekspresi kritis masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan mengenai supremasi konstitusi dan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang menegaskan posisi UUD 1945 sebagai norma dasar yang berlaku untuk semua undang-undang yang bersifat infrakonstitusional.

Uji tiga aspek pembatasan hak asasi manusia—ketersediaan hukum, justifikasi tujuan, dan keseimbangan—mengindikasikan bahwa meskipun Pasal 27A memiliki legalitas formal sebagai peraturan tertulis, ia gagal memenuhi kepastian substantif karena menggunakan istilah yang tidak jelas dan sangat tergantung pada penilaian individu serta tidak seimbang karena hukuman pidana yang berat tidak sebanding dengan pilihan perdata yang ada dan tidak membedakan antara kritik publik yang sah dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan memerlukan perubahan dalam pengeditan serta interpretasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi agar peraturan mengenai ruang siber dapat sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang mendukung kebebasan berpendapat sebagai syarat bagi partisipasi publik di dunia digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bimbingan serta dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, masukan kritis, serta kesabaran yang tak terbatas dalam mengarahkan proses penulisan skripsi ini dari awal hingga tuntas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di fakultas hukum Universitas Gresik yang telah menyampaikan pengetahuan mendalam tentang hukum konstitusi dan hukum siber, serta kepada teman-teman seangkatan yang selalu menjadi sumber diskusi yang inspiratif dan dukungan moral selama perjalanan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Huda, N. (2006). Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum*, 1(13), 27–37.
- Isnawati. (2011). PELAKSANAAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(3), 68–84.
- Lisda Ariany, S. P. (2025). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Genelaris*, 5(12), 1–27.
- Meidina. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 381–408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE Munir Universitas Muhammadiyah. *Fundamental: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–12.
- Napitupulu, B. B. P. (2024). Peran Partisipasi Publik dalam Penguatan Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *JAID: Journal of Administration and Internasional Development*, 4(2), 81–89. <https://10.0.205.137/jaid.v4i2.643>
- Ronny. (2025). Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 4(7), 546–552.
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 8(1), 15–35.
- Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 64–71.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum. Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Gabungan*. Unigres Press.
- Yokotani, Cery Kurnia, W. (2025). Pengendalian Data Pribadi dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 10(1), 70–80.
- Yuliana, S. (2025). Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 6(2).